



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 41/PHP.KOT-XIX/2021**

Tentang

Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

- Pemohon** : Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si.dan H. Salman Alfarisi, Lc., MA.
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Ketetapan** : Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur
- Tanggal Ketetapan** : Senin, 15 Februari 2021

Ikhtisar Ketetapan :

Pemohon Ir. H. Akhyar Nasution dan H. Salman Alfarisi, Lc., MA. adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 790/PL.02.3-Kpt/1271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan KPU Walikota Medan Nomor Nomor: 791/PL.02.3-Kpt/ 1271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Medan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (satu).

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Nomor: 1672/PL.02.6-Kpt/1271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Desember 2020 dari Pemohon, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada Juneddi TM Tampubolon, SH., dkk., yang

diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Perkara Nomor 41/PHP.KOT-XIX/2021 perihal permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

Bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 41/PHP.KOT-XIX/2021 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHP.KOT/TAP.MK/PANEL/01/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Perkara Nomor 41/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 18 Januari 2021.
- 2) Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHP.KOT/TAP.MK/HS/01/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 18 Januari 2021.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 27 Januari 2021, namun Pemohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), "Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur" dan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 56 PMK 6/2020, "Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur".

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Februari 2021 berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dinyatakan gugur serta memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Mahkamah menjatuhkan ketetapan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.

Jakarta, 16 Februari 2021

Penelaah Perkara,

Ananthia Ayu Devitasari

